

mengeluarkan produk gadai berprinsip syariah (*rahn*). Dengan demikian tidak ada pilihan lagi bagi Pegadaian, apabila ingin tetap eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini.

Menyikapi perkembangan keadaan tersebut, maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang di kemudian hari diharapkan menjadi institusi layanan syariah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Oleh karena itu dibentuknya ULGS ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariah Islam. Adapun tugas tiap-tiap jabatan tingkat cabang di Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik yang terdiri dari 5 karyawan diantaranya :

1) Manager Cabang Gadai Syariah Kebomas Gresik

Mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam. Disamping itu, Manager Cabang Gadai Syariah Kebomas Gresik juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan

dengan pihak lain/masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi perusahaan.⁶

2) Penaksir

Tugas pokok penaksir adalah menaksir *marhu<n* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.⁷

3) Kasir

Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Gadai Syariah Kebomas Gresik.⁸

4) Pesuruh

Memelihara keberhasilan, keindahan dan kenyamanan gedung dan ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional Kantor Cabang.⁹

5) Satpam

⁶ Bapak Tuhi Amuji selaku Menejer di Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik

⁷ Ibu Rety Nur Hayati selaku Penaksir di Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik

⁸ Bapak Heru Soenaji selaku Kasir di Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik

⁹ Bapak Jaenuri selaku Penjaga di Cabang Pegadaian Syariah Gresik

- 2) Kendaraan, seperti : Mobil, (dengan ketentuan lain lebih lanjut dari Kantor Pusat), sepeda motor, sepeda
 - 3) Barang Elektronik, seperti : Televisi, VCD, Radio Tape, Mesin cuci, Kulkas, Handphone, dll.
- c. Barang-barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan
- 1) Barang-barang milik pemerintah/ yang memerlukan ijin khusus dalam penggunaannya, seperti :
 - a) Senjata api, senjata tajam
 - b) Pakaian dinas
 - c) Perlengkapan TNI dan pemerintah
 - 2) Barang-barang yang mudah busuk, seperti :
 - a) Makanan dan minuman
 - b) Obat-obatan
 - c) Tembakau
 - 3) Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti :
 - a) Korek api
 - b) Mercon (Petasan/mesiu)
 - c) Bensin, minyak tanah
 - d) Tabung berisi gas
 - 4) Barang yang dilarang peredarannya, seperti :

Ganja, opium, madat, heroin, senjata api dan sejenisnya.

jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada *Ra>hin* adalah barang berharga yang mempunyai mutu dan nilai tinggi. misalnya berlian, emas, mobil, motor dan lain-lain. Namun jenis *marhu<n* yang diterima di Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik hanya berupa perhiasan (emas), laptop, HP, motor dan mobil. Hal ini dikarenakan kurangnya animo masyarakat terhadap pegadaian syariah dan tempat untuk menyimpan *marhu<n* sangat terbatas, sehingga barang yang digadaikan pada Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik mengutamakan *marhu<n* dalam bentuk emas. Karena selain mudah menyimpannya, pembiayaan yang didapatkan nasabah cukup besar¹¹.

B. Pelunasan Pinjaman

1. Pengertian

Pelunasan pinjaman adalah suatu kegiatan dimana *Ra>hin* menyelesaikan pinjamannya dalam masa akad dengan akad :

- a. Membayar pokok pinjaman di Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah tempat *Ra>hin* melakukan transaksi.
- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, barang jaminan yang dikuasai oleh Pegadaian dikembalikan kepada *Ra>hin* dengan membayar jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tuhi Amuji (Manajer Cabang), tanggal 1 November 2008 di Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.

seperti menggadaikan dengan melalui proses taksir ulang *Marhu<n*. Untuk mengetahui bahwa *Ra>hin* hanya membayar jasa simpan dan biaya administrasi maka pada badan SBR, kitir/slip Pengambilan dan Slip Pelunasan diberi tanda cap “UG” artinya Ulang Gadai. Dalam ulang gadai, pinjaman baru besarnya sama dengan pinjaman sebelumnya.

2) Minta Tambah

Apabila besarnya ulang pinjaman lebih kecil dari besarnya uang pinjaman yang seharusnya, *Ra>hin* dapat meminta tambahan uang pinjaman sesuai dengan nilai taksirannya. Prosedur Permintaan tambahan pinjaman diperlakukan sama seperti ulang gadai dengan melalui proses taksir ulang *Marhu<n*. Untuk mengenal bahwa *Ra>hin* minta tambahan uang pinjaman. Maka pada badan SBR, kitir/slip Pengambilan dan Slip Pelunasan diberi tanda “MT” yang artinya Minta Tambahan.

3) Nyicil

Nyicil adalah pembayaran sebagian pinjaman oleh *Ra>hin* untuk mengurangi jumlah hutangnya. Prosedur untuk mengurangi jumlah pinjaman/nyicil pada prinsipnya sama dengan melunasi pinjaman, tetapi meminjam kembali dengan jumlah yang lebih kecil. Dengan demikian pada saat mencicil *Ra>hin* dibebani dengan biaya jasa simpan dan biaya administrasi. Untuk mengenal *Ra>hin*

secara syar'i masih dapat dipertanggung jawabkan dengan dasar sidang DSN tidak melarang penggunaan satuan waktu terkecil tersebut. Tarif *ija'rah* meliputi biaya pemakaian *space* (tempat) dan pemeliharaan barang jaminan/*Marhu'at*, sesuai dengan tabel dan rumus sebagai berikut :¹³

NO	JENIS <i>MARHU'AT</i>	PERHITUNGAN TARIF
1	Emas	$\frac{\text{Taksiran} \times \text{Rp } 85 \times \text{Jangka waktu}}{\text{Rp } 10.000 \quad 10}$
2	Elektronik (HP dan Laptop)	$\frac{\text{Taksiran} \times \text{Rp } 90 \times \text{Jangka waktu}}{\text{Rp } 10.000 \quad 10}$
3	Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor)	$\frac{\text{Taksiran} \times \text{Rp } 95 \times \text{Jangka waktu}}{\text{Rp } 10.000 \quad 10}$

Tabel 6. c

d. Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Plafon MB dibagi sebagai berikut :

GOLONGAN MB	PLAFON MB	BIAYA ADMINISTRASI PER-SBR
A	20.000-150.000	500
B	151.000-500.000	3.000
C	501.000-1.000.000	5.000

¹³ Dikutip dari brosur Pegadaian Syariah Kebomas Gresik

D	1.005.000-5.000.000	10.000
E	5.010.000-10.000.000	15.000
F	10.050.000-20.000.000	25.000
G	20.100.000-50.000.000	30.000
H	50.100.000-200.000.000	30.000

Tabel 6.d

C. Pola Akad Baru *Rahn*

Pemberlakuan akad baru di pegadaian syariah dimaksudkan untuk mempermudah *ra<hin* melunasi pinjaman. Prosedur pengajuan akad baru yaitu setelah akad *rahn* jatuh tempo, dengan cara *murtahin* menaksir ulang *marhu<n* awal dikurangi dengan biaya administrasi 80% sesuai besar nilai plafon. Kemudian hasil dari pengurangan tersebut dikurangi lagi dengan besar hutang pinjaman awal, hasilnya yang harus ditanggung oleh *ra<hin*. Adakalanya *ra<hin* menerima kelebihan dari pelunasan tersebut dan adakalanya *ra<hin* wajib melunasi kekurangan dari pelunasan pinjaman tersebut. Jika *ra<hin* tidak bisa membayar kekurangan pelunasan tersebut, maka *marhu<n* dilelang oleh pihak *murtahin*. Biaya administrasi dalam akad baru :

Masa pelunasan	% sesuai nilai plafon awal
4 Bulan	80%

1 Bulan	50%
60 Hari	60%
80 Hari	20%

Tabel C.

Besarnya biaya administrasi ditentukan oleh *ra>hin* yang sudah ditetapkan oleh *murtahin*. Maximal 120 hari (4 bulan) biaya administrasi sebesar 80% yang disesuaikan dengan nilai plafon awaldan minimal 20% untuk 80 hari.

Pelelangan marhun merupakan alternatif terakhir untuk pembaharuan akad. Karena pihak gadai juga tidak mau merugi. Maka dari itu adanya pola *tajdi>d al-'aqd rahn* hanya berlaku untuk 1 kali bagi *ra>hin* yang belum bisa melunasi pinjaman hutangnya setelah jatuh tempo yang telah ditentukan.

Prosedur untuk pelelangan, jika marhun dilelang nominalnya lebih besar dari nilai pinjaman utangnya maka besar nilai lelang dikurangi besar nilai pinjaman hutang *ra>hin*. Jika ada Kelebihan uang dari pengurangan tersebut diberikan pada *ra>hin*. Sebaliknya jika marhun dilelang nominalnya lebih kecil dari nilai pinjaman utangnya, maka *ra>hin* harus melunasi kekurangannya dan apabila masih belum bisa maka *ra>hin* dipaksa *murtahin* untuk melunasi. Apabila masih belum bisa maka hakim yang menanganinya. Tetapi pada Pegadaian Syariah Kebomas Gresik sampai saat ini belum ada kasus yang ditangani oleh pengadilan adakalanya pihak *murtahin* mengikhlaskan jika ada *ra>hin* yang

